



P U T U S A N

Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Putu Astika Mahesa Putra
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gg. Baja III No. 11 Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I Putu Astika Mahesa Putra ditahan dalam rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg berwarna hijau
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban I PUTU AGUS FITRIAN HARTHA KUSUMA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor serta STNK Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver (violet silver) Nopol : DK 7778 I, Noka : MH1JF31129K048462, Nosin : JF31E0048435

Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa terdesak kebutuhan untuk susu anaknya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA bersama-sama dengan Anak I Komang Bagus Putra (diproses dalam berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Toko Gayus Jl. Pulau Singkep No. 89 Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *mengambil barang sesuatu berupa 30 (tiga puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Perbuatan tersebut mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 01.00 Wita, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Anak I Komang Bagus Putra datang dari bermain bilyard di Jalan Kresek, Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Setelah bermain bilyard, terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra keliling– keliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver Nopol : DK 7778 I milik terdakwa untuk mencari sasaran tempat yang bisa diambil barangnya. Setelah sampai di depan sebuah toko yaitu Toko Gayus di Jl. Pulau Singkep Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, terdakwa melihat toko tersebut tidak dijaga dan setelah memantau situasi sekitar, terdakwa merasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Anak I Komang Bagus Putra tetap duduk diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah obeng dari dalam dashboard di sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai, kemudian setelah itu terdakwa menghampiri kunci gembok yang mengunci pintu toko Gayus dan terdakwa merusak kunci gembok tersebut dengan cara memasukan dan menusuk lubang gembok dengan menggunakan bagian ujung obeng. Setelah beberapa saat kunci gembok pintu toko berhasil dibuka dan setelah kunci gembok berhasil dibuka kemudian terdakwa membuka pintu toko dan melihat ada banyak tabung gas elpiji di dalam toko. Selanjutnya di dalam toko terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji, kemudian membawa tabung gas elpiji tersebut dengan cara 4 (empat) tabung gas terdakwa taruh di bagian pijakan kaki sepeda motor, sedangkan 2 (dua) tabung gas dipegang oleh anak I Komang Bagus Putra, lalu keenam tabung gas tersebut terdakwa titip di sebuah warung Madura di Jl. Pulau Saelus Denpasar. Setelah itu terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra kembali ke toko Gayus

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



tersebut dan kembali mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang kedua ditiptkan di warung di Jl. Pulau Kawe Denpasar. Selanjutnya terdakwa dan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA kembali ke toko yang sama dan mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang ketiga ditiptkan di warung di Jl. Palapa Denpasar. Selanjutnya untuk pengambilan yang keempat dan kelima masing-masing 6 (enam) buah tabung gas elpiji juga dilakukan dengan cara mengambil dan cara membawa yang sama namun dalam pengambilan yang keempat tabung-tabung gas tersebut ditiptkan di sebuah warung di Jl. Waturenggong Denpasar, sedangkan pengambilan tabung-tabung gas yang kelima ditiptkan sebuah warung di Jl. Raya Sesetan Denpasar. Pada keesokan siang harinya sekira jam 13.00 Wita, terdakwa mulai mencari pembeli untuk tabung-tabung gas elpiji yang terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra ambil tersebut sampai akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi Sulaiman Sindharta Tjandra yang sedang mengangkut tabung gas elpiji dengan menggunakan mobil pickup di Jl. Suwung Kangin Denpasar, yangmana saksi Sulaiman Sindharta Tjandra tersebut akhirnya mau membeli tabung gas elpiji curian yang sebelumnya terdakwa titip di warung madura dengan alasan terdakwa akan berhenti berjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya saksi Sulaiman Sindharta Tjandra mau mengikuti terdakwa untuk mengambil gas yang terdakwa titip di warung madura bertempat di Jl. Palapa Denpasar, di Jl. Pulau Saelus Denpasar, dan di Jl. Pulau Kawe Denpasar, sedangkan untuk tabung gas elpiji curian yang sebelumnya terdakwa titip di warung madura di Jl. Waturenggong Denpasar dan di Jl. Raya Sesetan Denpasar terdakwa jual bersama dengan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA di sebuah warung gas di Jl. Pulau Moyo Denpasar pada sekira jam 16.00 Wita di hari tersebut.

Bahwa untuk 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji yang terdakwa jual kepada saksi Sulaiman Sindharta Tjandra dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh rupiah) per tabung untuk yang isi, sedangkan untuk tabung gas elpiji yang kosong dihargai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung, namun terdakwa tidak ingat berapa jumlah tabung yang masih isi dan jumlah tabung yang kosong, dimana saat itu terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji yang terdakwa jual di toko di Jalan Pulau Moyo terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).



Bahwa terdakwa menjelaskan, uang dari hasil penjualan tabung gas elpiji sejumlah Rp 3.490.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli handphone merk Oppo A9 seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari serta sempat terdakwa berikan kepada Anak I Komang Bagus Putra sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Anak I Komang Bagus Putra yang mengambil barang-barang berupa 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik dilakukan tanpa ada ijin dari saksi I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa bersama-sama dengan Anak I KOmang Bagus Putra tersebut, saksi I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma mengalami kerugian ± sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **I PUTU AGUS FITRIANI HARTHA KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan barang milik saksi korban hilang diambil oleh orang.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan kejadian tersebut saksi korban ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pkl. 07.30 wita bertempat di Toko Gayus di Jalan Pulau Singkep Nomor 89 Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan barang yang hilang adalah 30 (tiga puluh) buah tabung gas Lpg ukuran 3 kg warna hijau yang masih ada isinya.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan bahwa barang-barang tersebut sebelumnya saksi korban letakkan di dalam toko Gayus di Jalan Pulau Singkep Nomor 89 Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira plk. 24.00 wita, salah satu karyawan saksi Mitado (yang biasanya tidur di toko) mengeluarkan sepeda motor dengan tujuan akan menginap di rumah kerabatnya. Saat itu saksi Mitado masih melihat stok tabung gas Lpg ukuran 3 Kg, masih sesuai dengan awalnya yaitu sejumlah 142 buah. Setelah itu saksi Mitado menutup toko, dan pergi bersama kerabatnya. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira plk. 07.30 wita, saksi korban dan saksi Mitado bersamaan datang ke toko, saat itu saksi korban melihat gembok toko sudah tidak ada / hilang. Lalu saksi korban menanyakan kepada saksi Mitado, apakah yakin sudah mengunci pintu toko, dan saksi Mitado menjelaskan bahwa yakin sudah mengunci pintu tersebut. Setelah itu saksi korban menghitung jumlah tabung gas Lpg ukuran 3 kg, dan ternyata jumlahnya berkurang menjadi 112 buah, sehingga ada 30 tabung gas Lpg ukuran 3 Kg yang hilang.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan setelah mengetahui barang – barang saksi korban tidak ada, saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan bahwa pagar toko saksi korban dikunci dengan menggunakan gembok dan saat itu gemboknya sudah tidak ada jadi menurut saksi korban orang tersebut merusak gembok supaya bisa membuka pagar toko karena saksi korban menemukan serpihan gembok seperti bekas congkelan.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan tidak ada orang yang saksi korban curigai yang telah mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan di toko saksi korban tersebut, tidak terdapat CCTV yang mengarah ke pintu toko atau sekitar areal toko saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan mengenai bagaimana cara dari pelaku mengambil barang milik saksi korban tersebut kemungkinan dengan mencongkel gembok pintu toko, lalu mengambil barang – barang milik saksi korban.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan sebelumnya saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang – barang tersebut.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi korban menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan 30 tabung gas Lpg dikali harga pertabung yaitu Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-barang yang ditunjukkan pihak penyidik berupa :
 - 12 (dua belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg berwarna hijau.
 - 1 (satu) unit sepeda motor serta STNK Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver (violet silver), nopol : DK 7778 I, noka : MH1JF31129K048462, nosin : JF31E0048435
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru nomor imei : 862251044334650 / 862251044334643

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : **I KOMANG BAGUS PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa anak menjelaskan, anak I Komang Bagus Putra anak mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan teman anak yang bernama Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA atau biasa Anak panggil LIONG, laki-laki, 21 tahun.
- Bahwa anak menjelaskan, anak bersama-sama dengan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wita yang bertempat di Toko Gayus Jalan P Singkep No.89 Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa anak menjelaskan, barang yang anak dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA ambil berupa 30 (tiga puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, adapun tabung gas tersebut ada yang masih berisi dan ada yang sudah kosong namun anak tidak menghitung jumlah pastinya dan anak tidak mengetahui pemilik tabung gas tersebut.
- Bahwa anak menjelaskan, cara anak dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA mengambil tabung gas elpiji tersebut adalah awalnya Anak dibonceng oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berkeliling, dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di depan toko dan mengetahui situasi aman kemudian Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA merusak Kunci gembok yang di penggunaan untuk mengunci pintu toko dengan menggunakan obeng sedangkan anak menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi. Dan setelah gembok bisa di buka kemudian Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA membuka pintu toko dan mengambil tabung gas elpiji sebanyak 30 buah, yang mana saat itu anak dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA mengambil tabung gas dari tempat tersebut sebanyak 5 kali, dengan sekali jalan anak dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA membawa 6 tabung gas elpiji.

- Bahwa anak menjelaskan, kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 01.00 Wita, anak I I Komang Bagus Putra dan teman anak yang bernama Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra (diproses dalam penuntutan yang terpisah) datang dari bermain billyard di Jl. Kresek, Kelurahan Seseetan, Kota Denpasar. Setelah bermain billyard, Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra dan anak I Komang Bagus Putra keliling– keliling dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra untuk mencari sasaran tempat yang bisa diambil barangnya. Setelah sampai di depan sebuah toko Gayus di Jl. Pulau Singkep Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra melihat ada sebuah toko yang tidak dijaga dan setelah memantau situasi sekitar, Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra merasa aman kemudian Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra turun dari sepeda motor, sedangkan anak I Komang Bagus Putra tetap duduk diatas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra mengambil obeng dari dalam dashboard di sebelah kanan sepeda motor yang Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra kendarai, kemudian setelah itu Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra menghampiri kunci gembok yang mengunci pintu toko dan Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan ujung obeng dengan cara memasukan dan menusuk lubang gembok dengan menggunakan obeng tersebut. Setelah beberapa saat ternyata gembok berhasil dibuka dan setelah kunci gembok berhasil di buka kemudian Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra membuka pintu toko dan melihat ada banyak tabung gas elpiji di dalam toko. Di dalam toko Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji, dimana 4 (empat) tabung gas Terdakwa. I



Putu Astika Mahesa Putra taruh di bagian pijakan kaki sepeda motor, sedangkan 2 (dua) tabung gas dipegang oleh anak I Komang Bagus Putra, dan kemudian keenam tabung gas tersebut dititipkan di sebuah warung Madura di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Setelah itu Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra dan anak I Komang Bagus Putra kembali ke toko tersebut dan kembali mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama kemudian tabung-tabung gas tersebut dititipkan di warung madura di Jl. Pulau Kawe Denpasar. Selanjutnya Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra dan anak I KOMANG BAGUS PUTRA kembali ke toko yang sama dan mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama kemudian dititipkan di warung di Jl. Palapa Denpasar. Pengambilan yang keempat dan kelima masing-masing sebanyak 6 (enam) buah tabung gas elpiji dilakukan dengan cara mengambil dan cara membawa yang sama dengan sebelumnya namun dalam pengambilan yang keempat tabung-tabung gas tersebut dititipkan di Jl. Waturenggong Denpasar sedangkan pada pengambilan tabung gas yang kelima dititipkan di Jl. Raya Sesetan Denpasar. Keesokan siang harinya sekira jam 13.00 Wita, Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra mencari pembeli tabung-tabung gas elpiji tersebut dan akhirnya Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra bertemu dengan seorang laki – laki yang sedang mengangkut tabung gas elpiji dengan menggunakan mobil pickup di Jl. Suwung Kangin Denpasar dan akhirnya laki – laki tersebut mau membeli tabung gas elpiji curian yang sebelumnya Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra titip di warung madura yang mana orang tersebut mau mengikuti Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra untuk mengambil gas yang Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra titip di warung madura di Jl. Palapa Denpasar, di Jl. Pulau Saelus Denpasar, dan di Jl. Pulau Kawe Denpasar, sedangkan untuk tabung gas elpiji curian yang sebelumnya saksi titip di warung di Jl. Waturenggong Denpasar dan di Jl. Raya Sesetan Denpasar Terdakwa. I Putu Astika Mahesa Putra jual bersama dengan anak I KOMANG BAGUS PUTRA di sebuah warung gas di Jl. Pulau Moyo Denpasar pada sekira jam 16.00 Wita di hari tersebut.

- Bahwa anak menjelaskan, adapun terhadap tabung gas dimaksud dititipkan pada warung madura yang berbeda satu sama lainnya agar pemilik warung tidak curiga. Dimana saat itu alasan kami menitipkan tabung adalah dengan terlebih dahulu membeli bensin ataupun rokok,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



dimana kemudian Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA berpura-pura lupa membawa uang dan sebagai gantinya menitipkan sementara tabung gas sebanyak 6 (enam) buah yang kami bawa dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA menjanjikan sebentar paginya tabung tersebut akan diambil kembali dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA akan membayar terhadap barang yang dibelinya (titip tabung).

- Bahwa anak menjelaskan, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA, dan saat melintasi warung tersebut Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA berkata bahwa ada banyak tabung gas dan langsung menghentikan sepeda motornya.
- Bahwa anak menjelaskan, saat itu kami berkeliling dan mengambil tabung gas dengan menggunakan sepeda motor miliknya Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA yakni Jenis Honda Vario Techno 125, warna hitam abu-abu silver, No.pol. : DK 7778 I.
- Bahwa anak menjelaskan, saat itu situasi disekitaran warung sangatlah sepi, yang mana setiap ada kendaraan yang melintas Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA menghentikan kegiatannya untuk membongkar gembok dan kami berpura-pura mengobrol.
- Bahwa anak menjelaskan, menerangkan bahwa warung tempat kami mengambil tabung gas letaknya dipinggir Jalan Utama, dimana untuk masuk terdapat terali besi yang digembok. Kemudian sekira 2 (dua) meter dari terali tersebut terdapat pintu harmonika untuk masuk ke warung. Dimana untuk tabung gas dimaksud ditumpuk dalam jumlah yang banyak pada sela antara terali besi dengan pintu harmonika.
- Bahwa anak menjelaskan, yang awalnya mempunyai niat untuk mengambil tabung gas adalah Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA, dimana yang bersangkutan pertama kali yang mengajak Anak untuk mencuri tabung gas dan Anak mengiyakannya.
- Bahwa anak menjelaskan, niat anak dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA muncul untuk mengambil tabung gas adalah saat kami berkeliling selesai main biliar. Yang mana kami keluar bersama memang tujuannya untuk mencari warung yang ada tabungnya yang bisa diambil.
- Bahwa anak menjelaskan, anak sendiri saat itu berperan mengawasi situasi agar tidak ketahuan, sedangkan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA berperan merusak gembok agar terali bisa terbuka dan kami bisa mengambil tabung gas yang ada didalamnya.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menjelaskan, cara anak dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA mengambil tabung gas dimaksud adalah awalnya Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA merusak gembok terali besi dengan menggunakan alat bantu berupa obeng standar bawaan sepeda motor Honda.
- Bahwa anak menjelaskan, untuk gembok dan obengnya sudah dibuang oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA saat itu juga di got besar seperti sungai saat melintas di Jalan Pulau Moyo.
- Bahwa anak menjelaskan, maksud dan tujuan kami mengambil mengambil 30 (tiga puluh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg adalah untuk dimiliki. Yang mana setelah berhasil mendapatkannya terhadap tabung gas dimaksud kami titip di warung wadura dan keesokan harinya kami ambil dan tabung tersebut kami jual kembali agar mendapatkan uang.
- Bahwa anak menjelaskan, saat itu kami bolak bali sebanyak 5 (lima) kali untuk mengambil dan menitipkan 30 buah tabung gas, dimana sampai jam 04.00 wita baru selesai menitipkan tabung terakhir pada toko madura dan setelahnya kami berdua kembali ketempat tinggal Anak dan langsung tidur.
- Bahwa anak menjelaskan, disaat pagi harinya saat bangun ternyata Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA sudah tidak ada lagi, dan saat sore harinya bertemu dengannya Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA berkata bahwa untuk tabung gas yang dititipkan di warung madura di jalan palapa, di jalan Pulau Saelus, dan di jalan Pulau Kawe Denpasar sudah diambil olehnya dan sudah dijual kepada orang namun anak tidak tahu dijual kepada siapa dan dengan harga berapa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wita anak bersama Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA mengambil 6 buah tabung gas yang sebelumnya kami titipkan di warung madura dijalan Waturenggong kemudian kami bawa untuk dijual ke warung penjual gas dan air galon di Jalan Pulau Moyo, dan saat itu pemilik warung mau membeli tabung gas yang kami bawa sehingga kami pergi lagi untuk mengambil 6 buah tabung gas yang kami titipkan di warung madura Jalan Raya Sesetan, kemudian kami membawa dan menjualnya di warung tersebut juga.
- Bahwa anak menjelaskan, mengenai kepada siapa dan dengan harga berapa Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA menjual 18 buah tabung gas yang dijualnya sendiri tanpa mengajak Anak tersebut Anak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



tidak mengetahuinya dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA juga tidak memberitahukan kepada Anak. Dan saat menjual 12 tabung gas di warung jalan Pulau Moyo saat itu Anak juga tidak mengetahui dengan harga berapa tabung tersebut dijual karena saat itu yang berbicara dengan pemilik warung adalah Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA sedangkan Anak hanya menunggu didepan warung. Adapun uang hasil penjualan tabung gas semuanya dipegang oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA namun mengenai berapa jumlah totalnya Anak tidak tahu, namun oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA anak dibelikan makan, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta anak juga diberikan HP Oppo A9 untuk anak digunakan sehari-hari.

- Bahwa anak menjelaskan, sebelumnya pemilik tabung gas tidak ada mengizinkan anak ataupun Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA untuk mengambil dan menjual tabung gas dimaksud.
- Bahwa anak membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver, No.Pol. : DK 7778 I adalah sepeda motor milik Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA dan anak kendarai saat mengambil tabung gas Toko Gayus Jalan P Singkep No.89 Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa anak membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan Pemeriksa yaitu 12 (dua belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg berwarna hijau adalah tabung yang anak dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA curi di Toko Gayus Jalan Pulau Singkep No. 89 Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan kemudian anak ikut mengantar Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA menjualnya di warung penjual gas dan air galon di jalan Pulau Moyo Denpasar.
- Bahwa anak membenarkan, barang yang ditunjukkan pemeriksa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9, warna biru, nomor imei : 862251044334650 / 862251044334643 adalah HP yang diberikan oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA kepada Anak untuk Anak digunakan sehari-hari, yang mana HP tersebut dibeli oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA dengan menggunakan uang hasil menjual tabung gas curian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menerangkan bahwa anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Bahwa anak menerangkan semua keterangan yang anak berikan tersebut diatas benar dan sewaktu anak memberikan keterangan tersebut anak tidak ada merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun dari pemeriksa sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : **I KADEK ADI SUPRIYATNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah menangkap anak I KOMANG BAGUS PUTRA.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya anak I KOMANG BAGUS PUTRA diamankan oleh warga di Jalan Sidakarya Denpasar karena diduga mau melakukan pencurian, dan mendapatkan informasi demikian saksi dan rekan saksi yaitu saksi I Made Rasnajaya langsung pergi ke tempat dimaksud. Adapun saat itu saksi dan rekan saksi menginterogasi anak I KOMANG BAGUS PUTRA dan saat itu dirinya mengakui pernah melakukan pencurian tabung gas oleh karena itu saat itu juga anak I KOMANG BAGUS PUTRA langsung kami bawa ke kantor Polsek Densel untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan, saat melakukan interogasi anak I KOMANG BAGUS PUTRA mengakui telah mengambil barang milik orang lain bersama-sama dengan temannya yang bernama Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA atau biasa dipanggil LIONG, Alamat Jalan Sidakarya Gang Baja Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan / Jalan Tukad Badung X A No. 8 Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan anak I KOMANG BAGUS PUTRA bahwa dirinya bersama dengan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA mengambil barang milik orang lain terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 02.00 Wita yang bertempat di Toko Gayus Jalan P Singkep No.89 Kel. Pedungan Kecamatan, Denpasar Selatan.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, barang yang diambil oleh anak I KOMANG BAGUS PUTRA dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA adalah berupa 30 (tiga puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg.
- Bahwa saksi menjelaskan, pemilik dari tabung gas tersebut adalah saksi korban Terdakwa. I PUTU AGUS FITRIAN HARTHA KUSUMA.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan anak I KOMANG BAGUS PUTRA, cara dirin dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA mengambil tabung gas elpiji tersebut adalah awalnya I KOMANG BAGUS PUTRA dibonceng oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berkeliling, dan sesampainya di depan toko dan mengetahui situasi aman kemudian Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA merusak Kunci gembok yang di pergunakan untuk mengunci pintu toko dengan menggunakan obeng sedangkan I KOMANG BAGUS PUTRA menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi. Dan setelah gembok bisa di buka kemudian Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA membuka pintu toko dan mengambil tabung gas elpiji sebanyak 30 buah, yang mana saat itu I KOMANG BAGUS PUTRA dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA mengambil tabung gas dari tempat tersebut sebanyak 5 kali, dengan sekali jalan I KOMANG BAGUS PUTRA dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA membawa 6 tabung gas elpiji dan selanjutnya tabung tersebut dititipkan di warung madura yang berbeda.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangannya anak I KOMANG BAGUS PUTRA bahwa anak I KOMANG BAGUS PUTRA saat itu berperan mengawasi situasi agar tidak ketahuan sedangkan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA berperan merusak gembok agar terali bisa terbuka dan bisa mengambil tabung gas yang ada didalamnya.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan anak I KOMANG BAGUS PUTRA bahwa untuk gembok dan obengnya sudah dibuang oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA saat itu juga di got besar seperti sungai saat melintas di Jalan Pulau Moyo.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan anak I KOMANG BAGUS PUTRA bahwa maksud dan tujuan I KOMANG BAGUS PUTRA dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA mengambil mengambil 30 (tiga puluh) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) Kg adalah untuk dimiliki. Yang mana setelah berhasil mendapatkannya terhadap tabung gas dimaksud

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



dititip di warung wadura dan keesokan harinya diambil kembali dan tabung tersebut dijual kembali agar mendapatkan uang.

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan anak I KOMANG BAGUS PUTRA bahwa mengenai kepada siapa dan dengan harga berapa Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA menjual 18 buah tabung gas yang dijualnya sendiri tanpa mengajak anak I KOMANG BAGUS PUTRA sehingga anak I KOMANG BAGUS PUTRA tidak mengetahuinya dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA juga tidak memberitahukan kepada I KOMANG BAGUS PUTRA.
- Bahwa saksi menjelaskan, saat anak I KOMANG BAGUS PUTRA dan Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA menjual 12 tabung gas di warung Jalan Pulau Moyo saat itu anak I KOMANG BAGUS PUTRA juga tidak mengetahui dengan harga berapa tabung tersebut dijual karena saat itu yang berbicara dengan pemilik warung adalah Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA sedangkan anak I KOMANG BAGUS PUTRA hanya menunggu didepan warung.
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun uang hasil penjualan tabung gas semuanya dipegang oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA namun mengenai berapa jumlah totalnya anak I KOMANG BAGUS PUTRA tidak tahu, namun oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA anak I KOMANG BAGUS PUTRA dibelikan makan, uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta anak I KOMANG BAGUS PUTRA juga diberikan HP Oppo A9 untuk I KOMANG BAGUS PUTRA pergunakan sehari-hari.----
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi menerangkan bahwa sebelumnya pemilik tabung gas tidak ada mengizinkan anak I KOMANG BAGUS PUTRA ataupun Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA untuk mengambil dan menjual tabung gas dimaksud.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9, warna biru, nomor imei : 862251044334650 / 862251044334643 adalah HP yang diberikan oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA kepada anak I KOMANG BAGUS PUTRA untuk anak I KOMANG BAGUS PUTRA pergunakan sehari-hari, yang mana HP tersebut dibeli oleh Terdakwa. I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA dengan menggunakan uang hasil menjual tabung gas curian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan teman terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu telah mengambil barang tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Toko Gayus Jalan Pulau Singkep No. 89 Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menerangkan barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah berupa : 30 (tiga puluh) buah tabung Gas Elpiji Ukuran 3 Kg, adapun tabung gas tersebut ada yang masih berisi dan ada yang sudah kosong namun terdakwa tidak menghitung jumlah pastinya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil tabung gas elpiji tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama Anak I KOMANG BAGUS PUTRA, Laki – laki, Umur 15 tahun.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menerangkan sebelumnya ketiga puluh tabung gas elpiji tersebut di taruh dan di simpan di dalam toko gayus yang beralamat di Jalan Pulau Singkep Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, sebelumnya terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik tabung gas elpiji yang telah terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, cara terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra mengambil tabung gas elpiji tersebut adalah awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda datang ke toko tersebut dengan membonceng Anak I KOMANG BAGUS PUTRA, dan sesampainya di depan toko dan mengetahui situasi aman kemudian terdakwa merusak kunci gembok yang di penggunaan untuk mengunci pintu toko dengan menggunakan obeng, dan setelah gembok bisa di buka kemudian terdakwa membuka pintu toko dan mengambil tabung gas elpiji sebanyak 30 buah, yang mana saat itu terdakwa dan Anak I KOMANG

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGUS PUTRA mengambil tabung gas sebanyak 5 kali, dengan sekali jalan terdakwa dan teman terdakwa membawa 6 tabung gas elpiji.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, tugas dan peran terdakwa dan anak I Komang Bagus Putra sewaktu mengambil tabung gas elpiji di dalam toko adalah sebagai berikut : saksi bertugas dan berperan mengendarai sepeda motor dan merusak kunci gembok dan mengambil tabung gas elpiji dari dalam toko sedangkan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA bertugas mengawasi situasi saat terdakwa merusak kunci gembok dan mengambil tabung gas elpiji dan memegang tabung gas elpiji di belakang terdakwa pada saat tabung gas di bawa ke warung madura, kemudian Anak I KOMANG BAGUS PUTRA juga ikut menjual tabung gas hasil curian ke toko di Jalan Pulau Moyo Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menerangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai pada waktu mengambil tabung gas elpiji tersebut adalah sepeda motor honda Vario Techno warna Hitam abu-abu No.Pol DK 7778 I, dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 01.00 Wita, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Anak I Komang Bagus Putra datang dari bermain bilyard di Jalan Kresek, Kelurahan Seseetan, Kota Denpasar. Setelah bermain bilyard, terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra keliling– keliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver Nopol : DK 7778 I milik terdakwa untuk mencari sasaran tempat yang bisa diambil barangnya. Setelah sampai di depan sebuah toko yaitu Toko Gayus di Jl. Pulau Singkep Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, terdakwa melihat toko tersebut tidak dijaga dan setelah memantau situasi sekitar, terdakwa merasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Anak I Komang Bagus Putra tetap duduk diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah obeng dari dalam dashboard di sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai, kemudian setelah itu terdakwa menghampiri kunci gembok yang mengunci pintu toko Gayus dan terdakwa merusak kunci gembok tersebut dengan cara memasukan dan menusuk lubang gembok dengan menggunakan bagian ujung obeng. Setelah beberapa saat kunci gembok pintu toko berhasil dibuka dan setelah kunci gembok berhasil dibuka kemudian terdakwa membuka pintu toko dan melihat ada banyak tabung gas elpiji di dalam toko. Selanjutnya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



di dalam toko terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji, kemudian membawa tabung gas elpiji tersebut dengan cara 4 (empat) tabung gas terdakwa taruh di bagian pijakan kaki sepeda motor, sedangkan 2 (dua) tabung gas dipegang oleh anak I Komang Bagus Putra, lalu keenam tabung gas tersebut terdakwa titip di sebuah warung Madura di Jl. Pulau Saelus Denpasar. Setelah itu terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra kembali ke toko Gayus tersebut dan kembali mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang kedua dititipkan di warung di Jl. Pulau Kawe Denpasar. Selanjutnya terdakwa dan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA kembali ke toko yang sama dan mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang ketiga dititipkan di warung di Jl. Palapa Denpasar. Selanjutnya untuk pengambilan yang keempat dan kelima masing-masing 6 (enam) buah tabung gas elpiji juga dilakukan dengan cara mengambil dan cara membawa yang sama namun dalam pengambilan yang keempat tabung-tabung gas tersebut dititipkan di sebuah warung di Jl. Waturenggong Denpasar, sedangkan pengambilan tabung-tabung gas yang kelima dititipkan sebuah warung di Jl. Raya Sasetan Denpasar. Pada keesokan siang harinya sekira jam 13.00 Wita, terdakwa mulai mencari pembeli untuk tabung-tabung gas elpiji yang terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra ambil tersebut sampai akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi Sulaiman Sindharta Tjandra yang sedang mengangkut tabung gas elpiji dengan menggunakan mobil pickup di Jl. Suwung Kangin Denpasar, yangmana saksi Sulaiman Sindharta Tjandra tersebut akhirnya mau membeli tabung gas elpiji curian yang sebelumnya terdakwa titip di warung madura dengan alasan terdakwa akan berhenti berjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya saksi Sulaiman Sindharta Tjandra mau mengikuti terdakwa untuk mengambil gas yang terdakwa titip di warung madura bertempat di Jl. Palapa Denpasar, di Jl. Pulau Saelus Denpasar, dan di Jl. Pulau Kawe Denpasar, sedangkan untuk tabung gas elpiji curian yang sebelumnya terdakwa titip di warung madura di Jl. Waturenggong Denpasar dan di Jl. Raya Sasetan Denpasar terdakwa jual bersama dengan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA di sebuah warung gas di Jl. Pulau Moyo Denpasar pada sekira jam 16.00 Wita di hari tersebut.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan, 18 (delapan belas) tabung gas elpiji yang sebelumnya saksi titip di warung Jl. Palapa Denpasar, di warung Jl. Pulau Saelus Denpasar, dan di warung di Jl. Pulau Kawe Denpasar, terdakwa jual sendirian kepada saksi Sulaiman Sindharta Tjandra kenal hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wita, sedangkan untuk 12 tabung gas elpiji yang sebelumnya terdakwa titip di warung di Jl. Waturenggong Denpasar dan di Jl. Raya Sesetan Denpasar, terdakwa jual bersama dengan Anak I Komang Bagus Putra di warung gas di Jl. Pulau Moyo Denpasar pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wita.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, untuk 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji yang terdakwa jual kepada saksi Sulaiman Sindharta Tjandra dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh rupiah) per tabung untuk yang isi, sedangkan untuk tabung gas elpiji yang kosong dihargai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per tabung, namun terdakwa tidak ingat berapa jumlah tabung yang masih isi dan jumlah tabung yang kosong, dimana saat itu terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji yang terdakwa jual di toko di Jalan Pulau Moyo terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan, uang dari hasil penjualan tabung gas elpiji sejumlah Rp 3.490.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli handphone merk Oppo A9 seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari serta sempat terdakwa berikan kepada Anak I Komang Bagus Putra sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan, selain mendapatkan bagian sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terdakwa juga memberikan Anak I Komang Bagus Putra menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 yang sebelumnya dibeli dengan menggunakan uang dari hasil penjualan tabung gas elpiji curian tersebut, serta terdakwa juga ada membelikannya makanan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa memiliki niat untuk mengambil tabung gas elpiji tersebut saat itu juga, dimana saat itu kami berkeliling

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



dan melihat toko tidak dijaga dan situasi sepi sehingga kami sepakat untuk mengambil tabung gas tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra mengambil tabung gas elpiji tersebut adalah untuk dimiliki dan untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tabung gas elpiji tersebut digunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, untuk gembok dan obengnya sudah terdakwa buang saat itu juga di got besar seperti sungai saat melintas di Jl. Pulau Moyo Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan oleh pihak penyidik yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver, No.Pol. : DK 7778 I adalah kendaraan milik terdakwa sendiri yang terdakwa pergunakan untuk mencuri tabung gas.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa membenarkan barang-barang yang ditunjukkan oleh pihak penyidik yaitu 12 (dua belas) buah tabung gas ukuran 3 Kg berwarna hijau adalah tabung yang terdakwa curi di Toko Gayus Jalan Pulau Singkep No. 89 Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan kemudian dijual di warung penjual gas dan air galon di Jalan Pulau Moyo Denpasar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, sebelumnya terdakwa dan anak I Komang Bagus Putra tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada pemilik barang saat mau mengambil dan membawa tabung gas elpiji tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa menerangkan bahwa menurut terdakwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa membenarkan bahwa orang yang perlihatkan oleh pihak penyidik yaitu seorang anak yang bernama I KOMANG BAGUS PUTRA adalah teman terdakwa yang bersama dengan terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) buah tabung gas elpiji di dalam toko Gayus di Jalan Pulau Singkep Kel. Pedungan Kec. Denpasar Selatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 12 (dua belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg berwarna hijau
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor serta STNK Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver (violet silver) Nopol : DK 7778 I, Noka : MH1JF31129K048462, Nosin : JF31E0048435
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I Putu Astika Mahesa Putra ditangkap oleh saksi I Kadek Adi Supriyatna beserta tim Polsek Denpasar Selatan karena terdakwa bersama-sama dengan anak I Komang Bagus Putra (diproses dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang berupa 30 (tiga puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg milik saksi korban I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma.
2. Bahwa terdakwa I Putu Astika Mahesa Putra mengakui mengambil barang-barang berupa 30 (tiga puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg milik saksi korban I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma bersama dengan anak I Komang Bagus Putra (diproses dalam berkas terpisah) dengan merusak kunci gembok tersebut dengan cara memasukan dan menusuk lubang gembok dengan menggunakan bagian ujung obeng. Setelah beberapa saat kunci gembok pintu toko berhasil dibuka dan setelah kunci gembok berhasil dibuka kemudian terdakwa membuka pintu toko dan melihat ada banyak tabung gas elpiji di dalam toko. Selanjutnya di dalam toko terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji, kemudian membawa tabung gas elpiji tersebut dengan cara 4 (empat) tabung gas terdakwa taruh di bagian pijakan kaki sepeda motor, sedangkan 2 (dua) tabung gas dipegang oleh anak I Komang Bagus Putra, lalu keenam tabung gas tersebut terdakwa titip di sebuah warung Madura di Jl. Pulau Saelus Denpasar. Setelah itu terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra kembali ke toko Gayus tersebut dan kembali mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang kedua dititipkan di warung di Jl. Pulau Kawe Denpasar. Selanjutnya terdakwa dan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA kembali ke toko yang sama dan mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang ketiga dititipkan di warung di Jl. Palapa Denpasar. Selanjutnya untuk pengambilan yang keempat dan kelima masing-masing 6 (enam) buah tabung gas elpiji juga dilakukan dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



cara mengambil dan cara membawa yang sama namun dalam pengambilan yang keempat tabung-tabung gas tersebut ditiptkan di sebuah warung di Jl. Waturenggong Denpasar, sedangkan pengambilan tabung-tabung gas yang kelima ditiptkan sebuah warung di Jl. Raya Sesetan Denpasar. Pada keesokan siang harinya sekira jam 13.00 Wita, terdakwa mulai mencari pembeli untuk tabung-tabung gas elpiji tersebut.

3. Bahwa terdakwa I Putu Astika Mahesa Putra bersama dengan anak I Komang Bagus Putra (diproses dalam berkas terpisah) mengambil 30 (tiga puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut tanpa ijin dari saksi korban I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa saksi korban I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma telah memaafkan perbuatan terdakwa I Putu Astika Mahesa Putra dan anak I Komang Bagus Putra dan diantara mereka telah ada perdamaian secara tertulis pada tanggal 8 Februari 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yang mana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Ad.2. Unsur Mengambil ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 01.00 Wita, terdakwa I Putu Astika Mahesa Putra dan teman terdakwa yang bernama Anak I Komang Bagus Putra datang dari bermain bilyard di Jalan Kresek, Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Setelah bermain bilyard, terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra keliling– keliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver Nopol : DK 7778 I milik terdakwa untuk mencari sasaran tempat yang bisa diambil barangnya. Setelah sampai di depan sebuah toko yaitu Toko Gayus di Jl. Pulau Singkep Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, terdakwa melihat toko tersebut tidak dijaga dan setelah memantau situasi sekitar, terdakwa merasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Anak I Komang Bagus Putra tetap duduk diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah obeng dari dalam dashboard di sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai, kemudian setelah itu terdakwa menghampiri kunci gembok yang mengunci pintu toko Gayus dan terdakwa merusak kunci gembok tersebut dengan cara memasukan dan



menusuk lubang gembok dengan menggunakan bagian ujung obeng. Setelah beberapa saat kunci gembok pintu toko berhasil dibuka dan setelah kunci gembok berhasil dibuka kemudian terdakwa membuka pintu toko dan melihat ada banyak tabung gas elpiji di dalam toko. Selanjutnya di dalam toko terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji, kemudian membawa tabung gas elpiji tersebut dengan cara 4 (empat) tabung gas terdakwa taruh di bagian pijakan kaki sepeda motor, sedangkan 2 (dua) tabung gas dipegang oleh anak I Komang Bagus Putra, lalu keenam tabung gas tersebut terdakwa titip di sebuah warung Madura di Jl. Pulau Saelus Denpasar. Setelah itu terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra kembali ke toko Gayus tersebut dan kembali mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang kedua dititipkan di warung di Jl. Pulau Kawe Denpasar. Selanjutnya terdakwa dan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA kembali ke toko yang sama dan mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang ketiga dititipkan di warung di Jl. Palapa Denpasar. Selanjutnya untuk pengambilan yang keempat dan kelima masing-masing 6 (enam) buah tabung gas elpiji juga dilakukan dengan cara mengambil dan cara membawa yang sama namun dalam pengambilan yang keempat tabung-tabung gas tersebut dititipkan di sebuah warung di Jl. Waturenggong Denpasar, sedangkan pengambilan tabung-tabung gas yang kelima dititipkan sebuah warung di Jl. Raya Sesetan Denpasar.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan anak I Komang Bagus Putra untuk mengambil 30 (tiga puluh) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut adalah untuk dimiliki kemudian terdakwa akan menjualnya. Hal ini didukung oleh keterangan saksi I PUTU AGUS FITRIAN HARTHA KUSUMA, saksi anak I KOMANG BAGUS PUTRA, saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA serta keterangan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Ad.3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain, yaitu dalam hal ini adalah



: 30 (tiga puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang merupakan milik saksi korban I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma.

Menimbang, bahwa hal ini didukung oleh keterangan saksi I PUTU AGUS FITRIANI HARTHA KUSUMA, saksi anak I KOMANG BAGUS PUTRA, saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA serta keterangan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah pelaku sebagai miliknya :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 01.00 Wita, terdakwa I Putu Astika Mahesa Putra dan teman terdakwa yang bernama Anak I Komang Bagus Putra datang dari bermain bilyard di Jalan Kresek, Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Setelah bermain bilyard, terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra keliling– keliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver Nopol : DK 7778 I milik terdakwa untuk mencari sasaran tempat yang bisa diambil barangnya. Setelah sampai di depan sebuah toko yaitu Toko Gayus di Jl. Pulau Singkep Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, terdakwa melihat toko tersebut tidak dijaga dan setelah memantau situasi sekitar, terdakwa merasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Anak I Komang Bagus Putra tetap duduk diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah obeng dari dalam dashboard di sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai, kemudian setelah itu terdakwa menghampiri kunci gembok yang mengunci pintu toko Gayus dan terdakwa merusak kunci gembok tersebut dengan cara memasukan dan menusuk lubang gembok dengan menggunakan bagian ujung obeng. Setelah beberapa saat kunci gembok pintu toko berhasil



dibuka dan setelah kunci gembok berhasil dibuka kemudian terdakwa membuka pintu toko dan melihat ada banyak tabung gas elpiji di dalam toko. Selanjutnya di dalam toko terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji, kemudian membawa tabung gas elpiji tersebut dengan cara 4 (empat) tabung gas terdakwa taruh di bagian pijakan kaki sepeda motor, sedangkan 2 (dua) tabung gas dipegang oleh anak I Komang Bagus Putra, lalu keenam tabung gas tersebut terdakwa titip di sebuah warung Madura di Jl. Pulau Saelus Denpasar. Setelah itu terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra kembali ke toko Gayus tersebut dan kembali mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang kedua dititipkan di warung di Jl. Pulau Kawe Denpasar. Selanjutnya terdakwa dan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA kembali ke toko yang sama dan mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang ketiga dititipkan di warung di Jl. Palapa Denpasar. Selanjutnya untuk pengambilan yang keempat dan kelima masing-masing 6 (enam) buah tabung gas elpiji juga dilakukan dengan cara mengambil dan cara membawa yang sama namun dalam pengambilan yang keempat tabung-tabung gas tersebut dititipkan di sebuah warung di Jl. Waturenggong Denpasar, sedangkan pengambilan tabung-tabung gas yang kelima dititipkan sebuah warung di Jl. Raya Sesetan Denpasar.

- Bahwa pada keesokan siang harinya sekira jam 13.00 Wita, terdakwa mulai mencari pembeli untuk tabung-tabung gas elpiji yang terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra ambil tersebut sampai akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi Sulaiman Sindharta Tjandra yang sedang mengangkut tabung gas elpiji dengan menggunakan mobil pickup di Jl. Suwung Kangin Denpasar, yangmana saksi Sulaiman Sindharta Tjandra tersebut akhirnya mau membeli tabung gas elpiji curian yang sebelumnya terdakwa titip di warung madura dengan alasan terdakwa akan berhenti berjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya saksi Sulaiman Sindharta Tjandra mau mengikuti terdakwa untuk mengambil gas yang terdakwa titip di warung madura bertempat di Jl. Palapa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



Denpasar, di Jl. Pulau Saelus Denpasar, dan di Jl. Pulau Kawe Denpasar, sedangkan untuk tabung gas elpiji curian yang sebelumnya terdakwa titip di warung madura di Jl. Watuenggong Denpasar dan di Jl. Raya Sesetan Denpasar terdakwa jual bersama dengan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA di sebuah warung gas di Jl. Pulau Moyo Denpasar pada sekira jam 16.00 Wita di hari tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Anak I Komang Bagus Putra yang mengambil barang-barang berupa 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik dilakukan tanpa ada ijin dari saksi I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa hal ini didukung oleh keterangan saksi I PUTU AGUS FITRIANI HARTHA KUSUMA, saksi anak I KOMANG BAGUS PUTRA, saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA serta keterangan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 01.00 Wita, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Anak I Komang Bagus Putra datang dari bermain bilyard di Jalan Kresek, Kelurahan Sesetan, Kota Denpasar. Setelah bermain bilyard, terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra keliling– keliling dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver Nopol : DK 7778 I milik terdakwa untuk mencari sasaran tempat yang bisa diambil barangnya. Setelah sampai di depan sebuah toko yaitu Toko Gayus di Jl. Pulau Singkep Kel. Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, terdakwa melihat toko tersebut tidak dijaga dan setelah memantau situasi sekitar, terdakwa merasa aman kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Anak I Komang Bagus Putra tetap duduk diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil sebuah obeng dari dalam dashboard di sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai, kemudian setelah itu terdakwa menghampiri kunci gembok yang mengunci pintu toko Gayus dan terdakwa merusak kunci gembok tersebut dengan cara memasukan dan menusuk lubang gembok dengan menggunakan bagian ujung obeng. Setelah beberapa saat kunci gembok pintu toko berhasil dibuka dan setelah kunci gembok berhasil dibuka kemudian terdakwa membuka pintu toko dan melihat ada banyak tabung gas elpiji di dalam toko. Selanjutnya di dalam



toko terdakwa mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji, kemudian membawa tabung gas elpiji tersebut dengan cara 4 (empat) tabung gas terdakwa taruh di bagian pijakan kaki sepeda motor, sedangkan 2 (dua) tabung gas dipegang oleh anak I Komang Bagus Putra, lalu keenam tabung gas tersebut terdakwa titip di sebuah warung Madura di Jl. Pulau Saelus Denpasar. Setelah itu terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra kembali ke toko Gayus tersebut dan kembali mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang kedua dititipkan di warung di Jl. Pulau Kawe Denpasar. Selanjutnya terdakwa dan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA kembali ke toko yang sama dan mengambil 6 (enam) buah tabung gas elpiji dengan cara membawa yang sama, kemudian tabung-tabung gas pada pengambilan yang ketiga dititipkan di warung di Jl. Palapa Denpasar. Selanjutnya untuk pengambilan yang keempat dan kelima masing-masing 6 (enam) buah tabung gas elpiji juga dilakukan dengan cara mengambil dan cara membawa yang sama namun dalam pengambilan yang keempat tabung-tabung gas tersebut dititipkan di sebuah warung di Jl. Waturenggong Denpasar, sedangkan pengambilan tabung-tabung gas yang kelima dititipkan sebuah warung di Jl. Raya Sesetan Denpasar. Pada keesokan siang harinya sekira jam 13.00 Wita, terdakwa mulai mencari pembeli untuk tabung-tabung gas elpiji yang terdakwa dan Anak I Komang Bagus Putra ambil tersebut sampai akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi Sulaiman Sindharta Tjandra yang sedang mengangkut tabung gas elpiji dengan menggunakan mobil pickup di Jl. Suwung Kangin Denpasar, yangmana saksi Sulaiman Sindharta Tjandra tersebut akhirnya mau membeli tabung gas elpiji curian yang sebelumnya terdakwa titip di warung madura dengan alasan terdakwa akan berhenti berjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya saksi Sulaiman Sindharta Tjandra mau mengikuti terdakwa untuk mengambil gas yang terdakwa titip di warung madura bertempat di Jl. Palapa Denpasar, di Jl. Pulau Saelus Denpasar, dan di Jl. Pulau Kawe Denpasar, sedangkan untuk tabung gas elpiji curian yang sebelumnya terdakwa titip di warung madura di Jl. Waturenggong Denpasar dan di Jl. Raya Sesetan Denpasar terdakwa jual bersama dengan Anak I KOMANG BAGUS PUTRA di sebuah warung gas di Jl. Pulau Moyo Denpasar pada sekira jam 16.00 Wita di hari tersebut.

Menimbang, bahwa untuk 18 (delapan belas) buah tabung gas elpiji yang terdakwa jual kepada saksi Sulaiman Sindharta Tjandra dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh rupiah) per tabung untuk yang isi, sedangkan untuk tabung gas elpiji yang kosong dihargai Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)



per tabung, namun terdakwa tidak ingat berapa jumlah tabung yang masih isi dan jumlah tabung yang kosong, dimana saat itu terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk 12 (dua belas) buah tabung gas elpiji yang terdakwa jual di toko di Jalan Pulau Moyo terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan, uang dari hasil penjualan tabung gas elpiji sejumlah Rp 3.490.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli handphone merk Oppo A9 seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari serta sempat terdakwa berikan kepada Anak I Komang Bagus Putra sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama Anak I Komang Bagus Putra yang mengambil barang-barang berupa 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik dilakukan tanpa ada ijin dari saksi I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa bersama-sama dengan Anak I KOMANG Bagus Putra tersebut, saksi I Putu Agus Fitriani Hartha Kusuma mengalami kerugian ± sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hal ini didukung oleh keterangan saksi I PUTU AGUS FITRIANI HARTHA KUSUMA, saksi anak I KOMANG BAGUS PUTRA, saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA serta keterangan terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 12 (dua belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg berwarna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban I PUTU AGUS FITRIAN HARTHA KUSUMA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor serta STNK Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver (violet silver) Nopol : DK 7778 I, Noka : MH1JF31129K048462, Nosin : JF31E0048435 dikembalikan kepada terdakwa I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa telah kembali kepada saksi korban.
- Antara terdakwa dengan saksi korban I Putu Agus Fitrihan Hartha Kusuma sudah ada perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg berwarna hijau
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna biru
Dikembalikan kepada saksi korban I PUTU AGUS FITRIAN HARTHA KUSUMA
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor serta STNK Honda Vario Techno warna hitam abu-abu silver (violet silver) Nopol : DK 7778 I, Noka : MH1JF31129K048462, Nosin : JF31E0048435
Dikembalikan kepada terdakwa I PUTU ASTIKA MAHESA PUTRA
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yogi Rachmawan, S.H., M.H. , I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yogi Rachmawan, S.H., M.H. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Dps